

# **PEMBAHARUAN PERJANJIAN BONGAYA: Dampak Pada Kesultanan Buton**

**Oleh  
Hasaruddin**

## **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) lahirnya pembaruan perjanjian Bongaya; 2) pelaksanaan pembaruan perjanjian Bongaya, dan 3) dampak dari lahirnya pembaruan perjanjian Bongaya khususnya terhadap wilayah kesultanan Buton. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan Buton dan Belanda semakin erat sebagai dampak dari lahirnya perjanjian pertama pada tanggal 5 Januari 1613. Pada sisi lain bahwa dengan munculnya pembaruan perjanjian Bongaya tersebut sangat merugikan kesultanan Buton karena intervensi Belanda terhadap Buton semakin besar dalam beberapa sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

## **PENDAHULUAN**

Pulau Buton atau Buton sebuah wilayah yang terletak di jazirah tenggara pulau Sulawesi Tenggara, yang memiliki posisi yang strategis sebagai salah satu daerah persinggahan. Pulau ini menghubungkan antara pulau-pulau yang ada di wilayah bagian barat Indonesia dan wilayah bagian timur. Perjalanan para pedagang pada masa silam yang berasal dari Jawa setelah singgah di Makassar, yang hendak melanjutkan perjalanan ke Maluku maka akan singgah pula di Buton. Demikian pula sebaliknya pada saat para pedagang berlayar dari Maluku ke Jawa, singgah pula di Buton untuk mengisi perbekalan yang kemudian melanjutkan perjalanan ke Jawa.

Posisi yang sangat strategis tersebut menjadikan daerah ini menjadi rebutan beberapa alamor lain di Nusantara. dalam upaya membendung kekuatan lain yang ada dibagian barat dan timur Buton, maka pada tanggal 5 Januari 1613 kesultanan Buton mengadakan perjanjian dengan VOC. Pada perjanjian tersebut dipihak Buton di wakili oleh Sultan Dayanu Ikhsanuddin dan dipihak Belanda diwakili oleh Appolonius Scoote (Ligtvoet, 1878: 31-32). Dalam kesepakatan perjanjian tersebut, salah satu isinya mengetengahkan tentang saling memberi bantuan kedua belah pihak jika salah satu diantaranya mendapat gangguan dari pihak-pihak lain maka mereka saling membantu dan memberi dukungan kekuatan militer dalam memerangi musuh yang akan mengganggu ketentraman salah satu pihak.

Dengan demikian antara Buton dan Belanda (VOC) telah melakukan koalisi atau bekerjasama. Sementara itu, sekutu-sekutu VOC secara otomatis juga telah bersekutu dengan

Kesultanan Buton. Baik pihak VOC maupun Buton kesepakatan tersebut terkadang dilanggar oleh keduanya. Pada saat konflik antar kerajaan Gowa dan Buton, khususnya pada saat daatangnya Karaaeng Bontomarnnu psukan VOC terlambat datang untuk membantu.pada sisi lan bahwa Buton pada masa sultan La Karambau juga melawan Belanda sehingga perjanjian yang disebut sebagai perjanjian “abadi” sesungguhnya tidaklah abadi karena aada pertikaian-pertikaia antara Buton dan Belanda (VOC).

Hubungan Buton dn Belanda sering terjadi tarik menarik diantara keduanya. Dalam kondisi-kondisi tertentu Buton melawan atau tdak tunduk padaa kesepakatan yang telah di buat. Demikian ula dengan Belanda yang selalu ingkar pada kesepakatan yang telah dibuat. Belanda tentu memerlukan Buton sebagai salah satu jalur persinggahannya dalam melanjutkan perjalannya ke Maluku ataa sebaliknya dari Maluku ke Jawa. Pada sisi lain Belanda harus pula mengamankan Gowa sebagi salh satu jalur pelayaran saat pelanjutkan pelayarannya ke Jawa. Dalam upaya stabilitas pelayaran maka Belandaa harus membuat kesepakatan denan keraaan Gowa dan Buton agar pelayarannya menjadi aman.

Ternate sebagai sekutu dari Belanda diberi isyaarat agaroleh Belanda gar Ternate tiddaak meakuka intervensi terhadap Buton.dengan kata lain bahwa jika Ternate tidak melakukan intervensi maka tidak ada konflik antara Buton dan Ternate yang pada akhirnya menjadi beban pemikiran dari Belanda. Eskipun penguasaan daerah-daerah di Indonesia telah dilimpakan kepada Hindia Belanda setelah bangrutnya VOC ditahun 1800 tetapi kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan oleh VOC dilanjutkan pula oleh pemerintah Hindia Belanda.

Salah satu hal yang menarik untuk dikaji adalah adanya pembaruan peranjian Bongaya dan dampaknya bagi kesultanan Buton. Disamping itu, perjanjianana Bongaya sesungguhnya adalah sebuah perjanjian yanag ditanda tangani pada 18 November 1667 tetaapi dalam perjanjian tersebut juga menyebut tentang Buton. Dari hal-hal tersebut di atas maka kajian ini mengfokskan pada latar belakang lahirnya pembaruan perjanjian Bongaya, pelaksanaan pembaruan perjanjian Bongaa, dan dampak dari lahirnya pembaruan perjanjian Bongaya.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Untuk mendapatkan data-data yang kerdibel maka dalam penelitian ini digunakan metode sejarah yaitu menelaah dan membahas suatu masalah berdasarkan peristiwa sejarah secara kronologis dan dan metode komparatif dengan mengutamakan dimensi waktu. Peristiwa akan disusun berdasarkan urutan waktu peristiwa yang akan dibuat secara sistematis. Untuk mendapatkan hasil tersebut maka dalam penelitian yang akan dilakukan

digunakan pendekatan metode sejarah yang dimaksud berpedoman pada Pranoto (2010: 29-56) dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Heuristik yaitu kegiatan menghimpun atau mencari data awal tentang kajian yang dilakukan dalam penelitian ini. Langkah ini adalah merupakan kegiatan awal dalam upaya penajakan sumber awal yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan khususnya di wilayah pusat pemerintahan kerajaan Buton yaitu Wolio yang sekarang disebut keraton. Di samping itu sumber-sumber lainnya berupa buku-buku yang telah diterbitkan yang memiliki kaitan dengan lahirnya pembaharuan perjanjian Bongaya.
- b. Kritik yaitu menganalisa jejak yang ditemukan di lapangan apakah sumber itu dapat dipertanggungjawabkan dari segi bentuk dan isi. Setelah data yang dikumpulkan dianggap cukup, maka pada tahap selanjutnya adalah diadakan kritik, untuk menguji dan menyeleksi kebenaran serta otentitas suatu sumber guna mendapatkan data yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.
- c. Interpretasi yaitu melakukan penafsiran data yang di dapatkan di lapang.
- d. Historiografi yaitu mengajukan sintesa yang diperoleh dalam kisah sejarah.

Sumber data yang diperlakukan dalam penelitian ini diklasifikasi antara lain sumber primer dan sekunder. Data primer adalah informasi pokok yang diperlakukan dalam penelitian ini dengan bersumber pada beberapa catatan naskah yang ada di Buton yang khusus menceritakan/membahas tentang hubungan dengan lahirnya pembaharuan perjanjian Bongaya. Sumber data sekunder merupakan data banding atau tambahan terhadap penelitian yang dilakukan. Sumber sekunder ini memungkinkan untuk memberikan informasi awal dalam melakukan kajian dalam penelitian yang akan dilakukan. Sumber sekunder tersebut berupa hasil penelitian, majalah, buku-buku yang telah terbit.

Adalah suatu metode untuk memperoleh suatu sumber secara langsung dilapangan dengan berorientasi pada hasil-hasil yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Untuk memperoleh data yang akurat maka teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah dengan cara studi pustaka. Studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan sebanyak mungkin informasi yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan maupun perorangan yang ada dalam wilayah Kota Baubau. Lembaga-lembaga tersebut anatara lain lain. Perpustakaan Unidayan. Perpustakaan Pemerintah Kabuapten Buton yang ada di Baubau, dan Mulku Zahari yang merupakan tempat penghimpun koleksi arsip kesultanan Buton.

Untuk menganalisa data atau informasi yang diperoleh di kegiatan penelitian lapangan, yang dengan melakukan penyaringan dan seleksi data bertujuan untuk mengambil

dan menguji apakah data tersebut bersifat formal, asli atau palsu dengan melalui kritik eksteren dan kritik interen terhadap sumber yang diperoleh. Kritik Eksteren (luar), yang meneliti apakah dokumen itu autentik, yaitu menyatakan identitas, jadi bukan suatu tiruan/palsu, semuanya dilakukan dengan meneliti bahan yang dipakai, jenis tulisan, gaya bahasa dan sebagainya (Kartodirdjo, 1992:16) Kritik Interen (Dalam), yang mewakili hubungan fakta sejarah dengan yang termuat dalam sumber yang bersangkutan juga dikaitkan dengan data itu sendiri. Kritik eksteren dilakukan menjawab pertanyaan apakah sumber itu palsu atau tidak. Penggunaan kritik ini sepenuhnya diterapkan karena penelitian yang diajukan dilakukan melalui studi kepustakaan. Kritik interen bertugas untuk mengetahui kesusahan suatu sumber yang dapat dilakukan dengan membandingkan antara sumber yang satu dengan sumber yang lainnya dalam masalah yang sama dengan bahan rujukan yang berbeda. Dengan kata lain sumber yang satu dengan sumber yang lain tidak saling mengutip.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Latar belakang lahirnya Pembaharuan Perjanjian Bongaya**

Perjanjian Bongaya yang dilakukan pada tanggal 18 November 1667 dianggap sangat merugikan pihak Makassar. Perjanjian ini muncul sebagai akibat dari peperangan besar menjadi latar belakang dari lahirnya perjanjian Bongaya. Perlawanan Kerajaan Gowa menghadapi Belanda mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin, putra Sultan Muhammad Said dan cucu Sultan Alaudin pada tahun 1653-1669. Selain menghadapi Belanda, Sultan Hasanuddin juga harus menghadapi perlawanan Aru Palaka dari Soppeng-Bone pada tahun 1660. Sultan Hasanuddin terdesak menghadapi perlawanan yang dibantu oleh Belanda ini. Dengan semangatnya yang menyala-nyala sehingga dijuluki Ayam Jantan dari Timur, Sultan Hasanuddin memimpin rakyat untuk terus berjuang dengan tidak mengenal menyerah. Peperangan itu berlangsung dengan seru selama satu tahun, terutama di laut (lihat Sagimun, 1992)

Dalam suatu kesempatan, pasukan Kerajaan Gowa tidak mampu menghadapi pasukan Belanda yang dilengkapi senjata mutakhir dan tambahan pasukan dari Batavia. Dalam upaya mempersiapkan pasukan dan strategi perang, Sultan Hasanuddin terpaksa menandatangani perjanjian di daerah Bongaya pada tanggal 18 November 1667. Perjanjian Bongaya terdiri dari 30 pasal yang secara garis besar menyetujui tentang, antara lain Sultan Hasanuddin sebagai Raja Gowa mengakui pemerintahan dan kekuasaan Belanda (VOC) di Makassar.

Kerajaan Gowa harus menyerahkan Benteng Ujung Pandang (kemudian menjadi Fort Rotterdam) kepada Belanda. Berikut ini selengkapnya seluruh isi dari Perjanjian Bongaya:

1. Perjanjian yang ditandatangani oleh Karaeng Poppa, duet pemerintah di Makassar (Gowa) dan Gubernur-Jendral, serta Dewan Hindia di Batavia pada tanggal 19 Agustus 1660, dan antara pemerintahan Makassar dan Jacob Cau sebagai Komisioner Kompeni pada tanggal 2 Desember 1660 harus diberlakukan.
2. Seluruh pejabat dan rakyat Kompeni berkebangsaan Eropa yang baru-baru ini atau pada masa lalu melarikan diri dan masih tinggal di sekitar Makassar harus segera dikirim kepada Laksamana (Cornelis Speelman).
3. Seluruh alat-alat, meriam, uang, dan barang-barang yang masih tersisa, yang diambil dari kapal Walvisch di Selayar dan Leeuwin di Don Duango, harus diserahkan kepada Kompeni.
4. Mereka yang terbukti bersalah atas pembunuhan orang Belanda di berbagai tempat harus diadili segera oleh Perwakilan Belanda dan mendapat hukuman setimpal.
5. Raja dan bangsawan Makassar harus membayar ganti rugi dan seluruh utang pada Kompeni, paling lambat musim berikut.
6. Seluruh orang Portugis dan Inggris harus diusir dari wilayah Makassar dan tidak boleh lagi diterima tinggal di sini atau melakukan perdagangan. Tidak ada orang Eropa yang boleh masuk atau melakukan perdagangan di Makassar.
7. Hanya Kompeni yang boleh bebas berdagang di Makassar. Orang "India" atau "Moor" (Muslim India), Jawa, Melayu, Aceh, atau Siam tidak boleh memasarkan kain dan barang-barang dari Tiongkok karena hanya Kompeni yang boleh melakukannya. Semua yang melanggar akan dihukum dan barangnya akan disita oleh Kompeni.
8. Kompeni harus dibebaskan dari bea dan pajak impor maupun ekspor.
9. Pemerintah dan rakyat Makassar tidak boleh berlayar ke mana pun kecuali Bali, pantai Jawa, Jakarta, Banten, Jambi, Palembang, Johor, dan Kalimantan, dan harus meminta surat izin dari Komandan Belanda di sini (Makassar). Mereka yang berlayar tanpa surat izin akan dianggap musuh dan diperlakukan sebagaimana musuh. Tidak boleh ada kapal yang dikirim ke Bima, Solor, Timor, dan lainnya semua wilayah di timur Tanjung Lasso, di utara atau timur Kalimantan atau pulau-pulau di sekitarnya. Mereka yang melanggar harus menebusnya dengan nyawa dan harta.
10. Seluruh benteng di sepanjang pantai Makassar harus dihancurkan, yaitu: Barombong, Pa'nakkukang, Garassi, Mariso, Boro'boso. Hanya Sombaopu yang boleh tetap berdiri untuk ditempati raja.

11. Benteng Ujung Pandang harus diserahkan kepada Kompeni dalam keadaan baik, bersama dengan desa dan tanah yang menjadi wilayahnya.
12. Koin Belanda seperti yang digunakan di Batavia harus diberlakukan di Makassar.
13. Raja dan para bangsawan harus mengirim ke Batavia uang senilai 1.000 budak pria dan wanita, dengan perhitungan  $2\frac{1}{2}$  tael atau 40 mas emas Makassar per orang. Setengahnya harus sudah terkirim pada bulan Juni dan sisanya paling lambat pada musim berikut.
14. Raja dan bangsawan Makassar tidak boleh lagi mencampuri urusan Bima dan wilayahnya.
15. Raja Bima dan Karaeng Bontomarannu harus diserahkan kepada Kompeni untuk dihukum.
16. Mereka yang diambil dari Sultan Butung pada penyerangan terakhir Makassar harus dikembalikan. Bagi mereka yang telah meninggal atau tidak dapat dikembalikan, harus dibayar dengan kompensasi.
17. Bagi Sultan Ternate, semua orang yang telah diambil dari Kepulauan Sula harus dikembalikan bersama dengan meriam dan senapan. Gowa harus melepaskan seluruh keinginannya menguasai kepulauan Selayar dan Pansiano (Muna), seluruh pantai timur Sulawesi dari Manado ke Pansiano, Banggai, dan Kepulauan Gapi dan tempat lainnya di pantai yang sama, dan negeri-negeri Mandar dan Manado, yang dulunya adalah milik raja Ternate.
18. Gowa harus menanggalkan seluruh kekuasaannya atas negeri-negeri Bugis dan Luwu. Raja tua Soppeng [La Ténribali] dan seluruh tanah serta rakyatnya harus dibebaskan, begitu pula penguasa Bugis lainnya yang masih ditawan di wilayah-wilayah Makassar, serta wanita dan anak-anak yang masih ditahan penguasa Gowa.
19. Raja Layo, Bangkala dan seluruh Turatea serta Bajing dan tanah-tanah mereka harus dilepaskan.
20. Seluruh negeri yang ditaklukkan oleh Kompeni dan sekutunya, dari Bulu-Bulu hingga Turatea, dan dari Turatea hingga Bungaya, harus tetap menjadi tanah milik Kompeni sebagai hak penaklukan.
21. Wajo, Bulu-Bulu dan Mandar harus ditinggalkan oleh pemerintah Gowa dan tidak lagi membantu mereka dengan tenaga manusia, senjata dan lainnya.
22. Seluruh laki-laki Bugis dan Turatea yang menikahi perempuan Makassar, dapat terus bersama isteri mereka. Untuk selanjutnya, jika ada orang Makassar yang berharap tinggal dengan orang Bugis atau Turatea, atau sebaliknya, orang Bugis atau Turatea

berharap tinggal dengan orang Makassar, boleh melakukannya dengan seizin penguasa atau raja yang berwenang.

23. Pemerintah Gowa harus menutup negerinya bagi semua bangsa (kecuali Belanda). Mereka juga harus membantu Kompeni melawan musuhnya di dalam dan sekitar Makassar.
24. Persahabatan dan persekutuan harus terjalin antara para raja dan bangsawan Makassar dengan Ternate, Tidore, Bacan, Butung, Bugis (Bone), Soppeng, Luwu, Turatea, Layo, Bajing, Bima dan penguasa-penguasa lain yang pada masa depan ingin turut dalam persekutuan ini.
25. Dalam setiap sengketa di antara para sekutu, Kapten Belanda (yaitu, presiden atau gubernur Fort Rotterdam) harus diminta untuk menengahi. Jika salah satu pihak tidak mengacuhkan mediasi ini, maka seluruh sekutu akan mengambil tindakan yang setimpal.
26. Ketika perjanjian damai ini ditandatangani, disumpah dan dibubuhi cap, para raja dan bangsawan Makassar harus mengirim dua penguasa pentingnya bersama Laksamana ke Batavia untuk menyerahkan perjanjian ini kepada Gubernur-Jendral dan Dewan Hindia. Jika perjanjian ini disetujui, Gubernur-Jendral dapat menahan dua pangeran penting sebagai sandera selama yang dia inginkan.
27. Lebih jauh tentang pasal 6, orang Inggris dan seluruh barang-barangnya yang ada di Makassar harus dibawa ke Batavia.
28. Lebih jauh tentang pasal 15, jika Raja Bima dan Karaeng Bontomarannu tidak ditemukan hidup atau mati dalam sepuluh hari, maka putra dari kedua penguasa harus ditahan.
29. Pemerintah Gowa harus membayar ganti rugi sebesar 250.000 rijksdaalders dalam lima musim berturut-turut, baik dalam bentuk meriam, barang, emas, perak ataupun permata.
30. Raja Makassar dan para bangsawannya, Laksamana sebagai wakil Kompeni, serta seluruh raja dan bangsawan yang termasuk dalam persekutuan ini harus bersumpah, menandatangani dan membubuhi cap untuk perjanjian ini atas nama Tuhan yang Suci pada hari Jumat, 18 November 1667 (Sagimun, 1992: 237-243).

Perjanjian Bongaya tidak berlaku lama karena Sultan Hasanuddin kembali memimpin rakyatnya untuk mengadakan peperangan dengan Belanda. Pada awalnya, Belanda kewalahan menghadapi serangan yang mendadak ini. Dengan persenjataannya yang lengkap, mereka dapat memukul mundur Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin dan rakyat Makassar

tidak bisa berlutik ketika pertahanannya, yaitu Benteng Sombaopu jatuh ke tangan Belanda. Sultan Hasanuddin menyerahkan kekuasaan kepada putranya bernama Mappasomba. Rakyat yang tidak mau tunduk kepada Belanda dengan keberaniannya mengarungi lautan mencari daerah baru sambil menyebarkan agama Islam (Poelinggomang, 2004: 185)

Perjanjian tersebut sangatlah merugikan pihak makassar dan sebagai dampak dari hal-hal yang dianggap merugikan maka Makassar melakukan berbagai gejolak. Poelinggomang, dkk (2004: 220) menjelaskan bahwa sikap sejumlah kerajaan lokal terhadap pemerintah Hindia Belanda di Makassar mendorong gubernur Jenderal Belanda Van der Capellen memandang perlu untuk datang ke Makassar dan berunding dengan raja-raja lokal. Untuk itu langkah pertama yang dilakukan adalah membentuk dewan komisi yang terdiri dari Kolonel Jan David van Schele (Gubernur makassar) dan Mr. Johan Hendrick Tobias yang bertugas menyelidiki dan memberikan di Sulawesi Selatan sekaligus merumuskan tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki hubungan kekuasaan dengan kerajaan-kerajaan di sana.

Beberapa kerajaan di Sulawesi Selatan menolak kehadiran Belanda karena dianggap bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh raja-raja di wilayah Sulawesi Selatan harus diketahui oleh Belanda sesuai dengan perjanjian Bongaya tahun 1667 yang salah satunya adalah tentang izin pelayaran ke Maluku dalam hal perdagangan rempah-rempah. Poelinggomang (2004: 220) menjelaskan bahwa sikap penolakan sejumlah kerajaan lokal terhadap kehadiran Pemerintah Hindia Belanda di Makassar itu mendorong Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Van der Capellen memandang perlu untuk datang ke Makassar untuk berunding dengan raja-raja lokal.

Pemerintah Hindia Belanda kemudian mengundang secara resmi raja-raja sekutu untuk mengadakan perundingan langsung dengan Gubernur Jenderal. Dalam upaya tersebut, pemerintah Hindia Belanda kembali mengutus Komisaris Tobias ke Makassar pada tanggal 22 Februari 1824. Pada bulan Mei 1824 komisi yang dibentuk oleh pemerintah Hindia Belanda mengadakan pertemuan pendahuluan dengan raja-raja Pangkajene-Sidenreng. Pertemuan tersebut dengan tujuan mengingatkan mereka terhadap perjanjian yang telah dibuat setelah perang Makassar dan membujuk mereka agar dapat hadir dalam pertemuan yang direncanakan di Makassar antara Gubernur Jenderal dengan raja-raja sekutu.

Dalam pertemuan awal tersebut dihadiri oleh raja dan pembesar Sidenreng, Wajo, Luwuk, dan diihak belada diwakili oleh Tobias dan M. Francis sebagai sekretaris. Pada pertemuan tersebut, keluhan pihak kerajaan sekutu tentang pelarangan berlayar ke Makassar dibatalkan oleh Pemerintah Hindia Belanda dan kerajaan sekutu diberi ruang untuk melakukan pelayaran. Konsep tersebut diterima dengan baik oleh kerajaan sekutu Pemerintah

Hindia Belanda dan menerima undangan untuk turut serta hadir dalam pertemuan yang direncanakan di Makassar. Abduh, dkk (1981: 48) menjelaskan bahwa untuk itu Van der Capellen datang ke ujung Pandang pada bulan Juli 1824. Poelinggomang, dkk (2004: 221) dijelaskan bahwa pada tanggal 7 Juli 1824 datangnya raja Gowa beserta pembesar kerajaannya menghadap Gubernur Jenderal dan membicarakan perjanjian yang pernah ditandatangani dengan kompeni, yaitu perjanjian Bongaya. Setelah itu datang pula utusan Ratu Bone (I Benni Arung) yang dipimpin oleh Arung Lompu beserta anggotanya. Pada kesempatan itu disampaikan pesan Ratu Bone yang antara lain: 1) meminta agar Belanda mengakui kerajaannya sebagai kerajaan yang merdeka dan sekutu yang setara dengan Belanda; 2) ratu Bone dinyatakan menjadi ketua seluruh raja-raja sekutu Sulawesi Selatan; 3) setiap raja yang ingin menghadap Pemerintah Hindia Belanda harus sepengetahuan dan seizin Ratu Bone.

Harapan dari Ratu Bone ditolak oleh Gubernur Jenderal dan Ratu Bone diberi waktu 15 hari untuk merubah pendirinya. Dibeberapa wilayah di Sulawesi Selatan antara lain Kerajaan Tanete dan Suppa juga menolak berunding dengan Pemerintah Hindia Belanda. Meskipun demikian rencana Pemerintah Hindia Belanda untuk melakukan sebuah pertemuan tetap dilaksanakan. Setelah jangka waktu yang diberikan oleh Pemerintah Hindia Belanda kepada Bone telah jatuh tempo selama 15 hari maka Pihak Pemerintah Hindia Belanda mulai melaksanakan perundingan. Dalam perundingan tersebut yang tidak hadir adalah; utusan dari kerajaan Luwu, Soppeng, Suppa, tanete, dan Mandar. Raja-raja yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah Gowa, Sidenreng, Buton, Sanrobone, Binamu, bangkala, dan Laikang. Dalam pertemuan tersebut mengungkapkan kembali butir-butir yang telah disepakati dalam Perjanjian Bongaya dan berhasil disepakati 22 pasal. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 27 Agustus 1824 dan kemudian diberi nama “Pembaruan Perjanjian Bongaya” Poelinggomang, dkk (2004: 222). Isi perjanjian tersebut adalah:

1. Dicapainya kesepakatan untuk mewujudkan perdamaian, persahabatan dan persekutuan antara pemerintah Belanda dan Raja-raja di Sulawesi;
2. Menempatkan pemerintah Belanda menjadi pemimpin utama dari persekutuan, dan bertindak sebagai perantara, dan pelindung persekutuan;
3. Tidak ada yang dipandang superior diantara anggota persekutuan, karena setiap kerajaan dipandang merdeka dan berdaulat;
4. Raja Bone dan Makassar dipandang sebagai anggota tertua dari persekutuan;
5. Sahabat dan atau musuh Belanda menjadi juga sahabat dan atau musuh kerajaan-kerajaan sekutu;

6. Dalam kotaka itu pula dimuat hal-hal yang mengenai batas wilayah;
7. Penyelesaian sengketa antar anggota persekutuan melalui dewan sekutu di Makassar;
8. Demikian pula dengan prselisihan kecil;
9. Raja-raja sekutu berjanji untuk tidak saling berperang;
10. Tidak kejahatan yang berat dengan ancaman hukuman mati hanya dapat dilaksanakan atas perintah raja dan dewan hadat kerajaan;
11. Juga raja-raja di kerajaannya diperintahkan untuk menghapuskan semua hukuman badan, yang hanya merugikan penduduk dan bisa menambah kemiskinan;
12. Untuk mencegah semua sengketa atas hukuman para pelaku pidana, dengan tegas diteatpkan bahwa setiap pelaku tindak kejahatan dihukum menurut hukum daerah itu dan atas daerah itu, di tempat dia melakukan tindak pelanggaran, tetapi dengan pengetahuan tuannya. Umat Kristen semuanya diadili oleh orang Kristen;
13. Dengan tujuan untuk mengentaskan penduduk dari kondisi kemiskinan yang parah, raja-raja persekutuan berjanji dengan semua sarana lain untuk mendorong kawula mereka mengelola pertanian dan terutama untuk membibitkan semua produk yang cocok bagi perdagangan. Pemerintah menjanjikan akan membantu semua perkebunan sejauh mungkin.
14. Penduduk kerajaan-kerajaan dan tanah-tanah di antara raja-raja persekutuan di mana-mana bisa berlayar untuk berdagang, asalkan dilengkapi surat ijin dari pemerintah Belanda di Celebes dan tunduk pada semua ketentuan sehubungan dengan pelayaran dan perdagangan dalam cukai ekspor-impor, seperti yang ditetapkan oleh pemerintah;
15. Untuk lebih mudah mengawasi penerapan dua pasal di atas dan memudahkan para pedagang, pemerintah berhak di mana-mana sesuai persetujuan dan kesepakatan dengan raja-raja untuk membangun pangkalan, yang oleh raja dijanjikan bantuannya dengan menyetorkan material dan pekerja terhadap pembayaran yang memadai;
16. Dengan tujuan untuk memperkuat hubungan persahabatan di antara sekutu-sekutu dan pemerintah, raja-raja wajib untuk tidak mengirimkan utusan atau menerima dari negara asing, juga tidak boleh menjalin korespondensi dengan kawula mereka kecuali atas sepengetahuan pemerintah;
17. Semua mata uang emas, perak dan tembaga yang berlaku di Jawa, juga akan diberlakukan di seluruh pantai Celebes;
18. Untuk mencegah terjadinya perselisihan dan pertumpahan darah yang sering terjadi dengan meninggalnya seorang raja, sebagai UU yang berlaku selamanya ditetapkan bahwa selama kehidupan seorang raja yang memerintah, menurut adat dan kebiasaan

setiap kerajaan seorang pengganti akan ditunjuk untuk menggantikan raja itu setelah kematiannya. Pengganti ini akan menerima penghormatan yang sama dengan nama Raja Muda, yang di tempat lain diberikan kepada putra mahkota. Pemilihan seorang pengganti segera dilaporkan kepada pemerintah dan semua anggota persekutuan. Apabila ada alasan yang mendasar, mengapa sosok pengganti di salah satu kerajaan persekutuan tidak menyetujuinya, pemerintah kerajaan itu wajib untuk tunduk pada keputusan pemerintah dan persekutuan;

19. Tidak seorangpun dalam persekutuan ini yang diperkenankan setelah kontrak dibuat untuk melanggarnya dengan persetujuan dewan persekutuan;
20. Pemerintah bisa membuat kontrak khusus dengan setiap sekutu, tentang hal-hal seperti yang hanya berkaitan dengan ikatan rumahtangga masing-masing;
21. Selanjutnya semua raja-raja berjanji akan mematuhi kontrak perdamaian, persahabatan dan persekutuan secara khidmat, mereka selanjutnya juga berjanji akan bersama-sama membantu menghukum pihak yang bertindak melanggarnya. Akhirnya mereka saling berjanji dan terutama juga akan menawarkan semua bantuan dan pertolongan kepada pemerintah apabila diminta;
22. Pada semua persyaratan dan objek ini diputuskan dan dibuat perdamaian abadi, persahabatan dan persekutuan antara pemerintah Paduka Raja Belanda dan raja-raja Makasar (Gowa), Sidenreng, Tanete, Buton, Sanrabone, Binamu, Bankala dan Laikang, juga bagi kerajaan mereka, anak-anak dan keturunannya seperti halnya bagi raja-raja lain akan diminta juga ikut bergabung dalam persekutuan, dengan persyaratan tegas bahwa apabila raja Bone dalam waktu dua bulan setelah pengesahan kontrak ini tidak masu bergabung, kemudian haknya sebagai sekutu tertua akan hilang selamanya.

Perjanjian tersebut berupaya menguatkan kembali kedudukan Pemerintah Hindia Belanda terhadap daerah-daerah disekitarnya. Dengan demikian raja-raja yang hadir tersebut akan tetap tunduk pada Pemerintah Hindia Belanda dan dalam kebijakan-kebijakan tertentu yang berkaitan dengan perdagangan antar daerah perlu koordinasi dengan Pemerintah Hindia Belanda.

## **B. Pelaksanaan Pembaruan Perjanjian Bongaya bagi Kesultanan Buton**

Perjanjian Bongaya yang ditandatangani pada tanggal 18 November 1667 dan berisi 30 pasal sesungguhnya menguntungkan bagi Buton terutama bagi orang-orang Buton yang ditawan oleh kerajaan Gowa di Makassar. Dalam pasal 16 dan 24 perjanjian Bongaya

menyebut tentang Buton. Pasal 16 dalam perjanjian itu berbunyi “raja Gowa harus melepaskan haknya atas kerajaan Buton dan mengembalikan semua orang-orang Buton yang masih hidup yang telah ditangkap dan dibawa pergi oleh orang-orang Makassar kepada Sultan Buton”. Pasal 24 berbunyi “berdasarkan pasal-pasal yang telah tersebut di atas, maka ditetapkan dan dibuatlah oleh raja dan pembesar Kerajaan Gowa sebuah perjanjian perdamaian, persahabatan, dan persekutuan sepanjang masa, di dalam mana termasuk pula raja-raja dari Ternate, Tidore, Bacan, Buton, raja-raja Bugis, Bone, Soppeng, Luwu’, Turatea, laiya, Bajeng dengan semua daerah-daerah taklukannya, demikian pula Bima serta kepala-kepala atau raja-raja yang kemudian akan memohon masuk dalam persekutuan ini (Sagimun, 1992: 240-242). Secara geografis, Buton telah aman dari penetrasi kerajaan Gowa karena Gowa telah masuk dalam persekutuan bersama dengan beberapa kerajaan lainnya di wilayah Sulawesi Selatan dan Tenggara dibawah pengawasan Pemerintah Hindia Belanda. Masuknya kerajaan Buton dengan Belanda ditandai dengan adanya perjanjian yang dibuat oleh Buton dan Belanda pada tahun 1613 (Zahari, 1977: 66-68). Pada perjanjian itu pula masing-masing pihak baik Buton maupun Belanda (VOC) mengajukan permintaan. Dengan demikian bahwa sejak tahun 1613 telah terjadi persekutuan antara Buton dan Belanda. Di samping hal tersebut bahwa Belanda telah mengadakan pula persekutuan dengan Ternate sehingga dengan serta merta antara Buton, Ternate dan Belanda telah melakukan persekutuan. Sangimun (1992: 244) menjelaskan bahwa dalam perjanjian Bungaya ikut serta raja-raja atau kerajaan-kerajaan dan pemimpin-pemimpin yang terpenting dan terkemuka di Sulawesi Selatan dan Tenggara serta raja-raja dan pemimpin-pemimpin di Indonesia bagian timur.

Pada Pembaruan Perjanjian Bongaya diharapkan pula bahwa kerajaan-kerajaan yang telah ikut dalam penandatanganan Perjanjian Bungaya juga hadir untuk menyaksikan dan menandatangani perjanjian pembaruan tersebut. Para raja dan pembesar yang ada di wilayah Sulawesi Selatan tak semua hadir dalam pertemuan tersebut namun perjanjian tetap dikukuhkan dan ditanda tangani. Kehadiran Buton dalam Pembaruan Perjanjian Bongaya menguatkan hubungan antara Buton dan Pemerintah Hindia Belanda. Zuhdi (1996: 120) hubungan Buton dengan Belanda pada masa pemerintahan Sultan Kaimuddin I dikenal sangat erat.

Buton selalu membantu Belanda dalam menghadapi berbagai kekuatan yang dianggap sebagai “penghalang” dalam menjalankan kebijakannya di wilayah Indonesia. Demikian halnya dengan Pemerintah Hindia Belanda yang selalu memberikan kebijakan dan bantuan terhadap Buton. Hubungan keduanya terjalin dengan baik. Kerajaan Buton melakukan hal

tersebut karena dalam lingkup kearjaannya terdapat berbagai gejolak politik yang melakukan kritik dan penentangan terhadap kebijakan yang dilakukan oleh sultan. Penandatanganan Pembaruan Perjanjian Bongaya tahun 1824, pada masa tersebut di Buton dipimpin oleh Sultan Muhammad Idrus Kaimuddin (1824-1851). Pada masa pemerintahannya terjadi beberapa gejolak politik yang hendak merongrong pemerintahannya atau terjadi gejolak ada daerah-daerah tertentu. Zuhdi (1996: 119) menjelaskan bahwa kesultanan Buton telah mempunyai berbagai kepentingannya sendiri. Ancaman yang selalu dihadapi Buton dalam periode ini terutama adalah dari anggota *barata*. Hal ini terlihat dari pembaharuan undang-undang Barata yang dilakukan Sultan Muhammad Idrus Kaimuddin tahun 1824.

Pada masa pemerintahannya golongan bangsawan di beberapa wilayah seperti Pasarwajo dan sekitarnya juga melakukan pergolakan terhadap pusat pemerintahan kesultanan. Hal ini tentu berdampak cukup besar bagi daerah-daerah lainnya yang ada dalam wilayah pemerintahan kesultanan Buton. Oleh karena itu penguatan hubungan dengan Pemerintah Hindia Belanda perlu dilakukan dengan harapan bahwa dalam hal-hal penguatan pertahanan kerajaan, Pemerintah Hindia Belanda dapat membantu. Pemerintah Kesultanan Buton membantu pergerakan yang dilakukannya oleh Pemerintah Hindia Belanda di beberapa wilayah Indonesia. Penumpasan perlawanan Pangeran Diponegoro yang dilakukan oleh Pemerintah Hindia Belanda dibantu oleh Pasukan dari Buton. Zuhdi (1996: 120) menjelaskan pasukan Buton yang dipimpin oleh La Ode Malim Haji Sulaiman Raja Laompo tiba di Makassar pada tanggal 17 Juli 1828 dan tiba di Semarang pada 1 Agustus 1828. Pasukan Sulaiman diberi pangkat titular yakni:

1. Sulaiman sendiri sebagai Komandan berpangkat Mayor
2. Enam orang sebagai Kapten
3. Lima orang sebagai Letnan I
4. Satu orang sebagai pembantu Letnan (order Officer).

Dengan adanya bantuan-bantuan yang diberikan Buton kepada pemerintah Hindia Belanda maka Buton akan mendapat perhatian khusus pula ndalam menciptakan stabilitas keamanan di wilayah kesultanan. Hal ini dapat dipahami karena Buton mengharapkan adanya kemudahan dalam proses penumpahan para kelompok yang melakukan perlawanan demi stabilisasi keamanan dalam wilayah kerajaan secara menyeluruh.

Kerajaan Buton sebagai salah satu daerah yang telah turut hadir dan menandatangani perjanjian yang di buat di Makassar besama-sama kerajaan-kerajaan Bugis Makassar dengan Pemerintah Kesultanan Buton memperlihatkan sebuah bentuk kesungguhan terhadap Pemerintah Hindia Belanda. Dengan demikian pemerintah Hindia Belanda memberi sebuah

apresiasi dan bala bantuan kepada Buton. Namunpun demikian pemerintah Kesultanan Buton memiliki cara pandang tersendiri terhadap perjanjian yang telah dibuat dan ditandatangani di Makassar.

### **C. Dampak Pembaruan Perjanjian Bongaya bagi Kesultanan Buton**

Kesultanan Buton yang telah lama bersekutu dengan Belanda sejak tahun 1613, tentu telah memiliki catatan-catatan tersendiri dalam hubungan tersebut. Buton dijadikan sebagai daerah “primadona” oleh Pemerintah Hindia Belanda karena posisi Buton yang strategis. Wilayah yang menjadi tujuan dari para pedagang adalah Maluku dan dalam proses perjalanan baik berasal dan hendak ke Maluku berasal dari Jawa dan Kalimantan maka akan melewati Kesultanan Buton. Wilayah Kesultanan Buton menjadi jalur yang paling utama menuju ke wilayah timur Nusantara.

Lepas dari persoalan tersebut di atas, setelah ditandatanganinya Pembaruan Perjanjian Bongaya, maka seluruh kerajaan yang hadir dan memandatanganinya perjanjian tersebut telah masuk dalam sekutu Pemerintah Hindia Belanda. Dalam pasal 1 dari perjanjian tersebut menyebutkan bahwa menempatkan Belanda menjadi pemimpin utama dari persekutuan (Poelinggomang dkk, 2004: 222). Hal ini berarti bahwa segala sesuatu yang hendak dilakukan oleh kerajaan-kerajaan yang ada di wilayah Sulawesi Selatan, Tenggara, dan wilayah Timur Indonesia patuh dan tunduk terhadap Pemerintah Hindia Belanda.

#### **1. Dampak Positif**

Kesultanan Buton yang berada pada simpang jalur pelayaran dan kondisi masyarakat yang heterogen memungkinkan akan munculnya persoalan-persoalan tertentu terkait dengan stabilitas daerah wilayah Kesultanan. Hubungan antara Kesultanan Buton telah lama dibangun sejak 5 Januari 1613. Meskipun hubungan tersebut selalu tarik menarik sejak disepakati kedua belah pihak baik dari pihak kesultanan Buton maupun pihak Belanda. Munculnya perjanjian-perjanjian lainnya pada akhirnya hanyalah sebuah penguatan hubungan antara Buton dan Belanda. Perjanjian yang dibuat di Makassar atau Pembaruan Perjanjian Bongaya sesungguhnya adalah sebuah bagian dari penguatan hubungan antara Buton dan Belanda.

Hubungan yang dibangun oleh Kesultanan Buton sesungguhnya adalah merupakan sebuah strategi upaya pengamanan diri dari kekuatan yang bersumber dari luar dan dari dalam. Dengan adanya hubungan tersebut maka akan meminimalisasi berbagai bentuk gangguan baik yang berasal dari dalam maupun yang berasal dari luar. Zuhdi (1996: 120)

menjelaskan bahwa pemerintah Belanda perlu menguasai wilayah ini karena ancaman terutama dari bajak laut.

Jika wilayah kesultanan Buton terganggu maka secara otomatis sistem pelayaran Belanda juga akan terganggu. Akibat adanya bajak laut yang mungkin akan menguasai kesultanan Buton. Oleh karena itu Pemerintah Hindia Belanda dengan serta merta memperhatikan stabilitas keamanan Buton khususnya yang gangguan keamanan yang berasal dari luar. Pada saat terjadi kerusuhan sosial di Wangi-Wangi diakhir tahun 1848, sultan Buton meminta kepada Pemerintah Hindia Belanda untuk dikirimkan kapal uap dengan beberapa perahu perang. Pada saat itu Pemerintah Belanda mengirim *Z.M. Brik de Haai* ke Buton dipinjamkan ke Sultan untuk menumpas kerusuhan itu (Zuhdi, 1996: 120). Bukti tersebut sebagai bentuk persahabatan Belanda kepada Buton agar tercipta stabilitas keamanannya seperti yang tertuang dalam perjanjian pembaruan Bongaya pada pasal 5 yang menyetujui tentang musuh bersama.

Perjanjian Bungaya yang diperbaharui tahun 1824 pada sisi tertentu memberikan arti yang cukup besar bagi kesultanan Buton. Sebagai salah satu kawasan atau wilayah yang berada pada jalur pelayaran internasional. Posisi tersebut memberikan keuntungan besar bagi kesultanan Buton tetapi merupakan sebuah ancaman yang cukup besar. Daerah-daerah yang sedang mengembangkan sayapnya seperti kerajaan Gowa dan Ternate merupakan sebuah potensi ancaman bagi kesultanan Buton. Bukti-bukti dari ancaman kedua kerajaan tersebut ditandai dengan kedatangan Sultan Ternate, Babullah tahun 1580 dengan salah satu tujuannya untuk mengislamkan Buton. Serangan Gowa dipimpin karaeng Bontomaranu yang datang di Buton tahun 1666. Meskipun serangan tersebut gagal menaklukkan Buton tetapi merupakan sebuah ancaman yang besar. Dengan adanya pembaruan perjanjian Bongaya khususnya pada pasal 9 bahwa para sekutu tidak saling berperang dan ini bermakna akan saling menghargai kedaulatan wilayah masing-masing kerajaan.

Dalam internal kesultanan terdapat berbagai gejala kaum bangsawan baik yang ada dalam wilayah daratan Pulau Buton maupun diluar daratan Pulau Buton. Kerusuhan di daerah Pasarwajo dan wilayah Wangi-Wangi merupakan sebuah pelajaran yang cukup berarti bagi pihak kesultanan Buton. Situasi stabilitas keamanan menjadi pertimbangan yang sangat besar bagi sultan yang memerintah saat itu.

Oleh karena berbagai bentuk ancaman baik yang bersumber dari luar maupun yang bersumber dari dalam maka Sultan yang memerintah (Sultan Muhammad Idrus Kaimuddin) perlu memperkuat posisinya dengan mengadakan hubungan diplomasi dengan kekuatan lain agar dapat tercipta stabilitas keamanan dalam wilayah Kesultanan Buton. Pembaruan

Perjanjian Bongaya meskipun tidak berjalan dengan normal tetapi paling tidak bahwa masuknya Buton dalam lingkaran sekutu Pemerintah Hindia Belanda memberi arti yang cukup baik dalam hal keamanan wilayah baik yang berasal dari luar maupun dari dalam. Keberadaan Buton dalam pembaruan Perjanjian itu menekan pula pihak Gowa dan Ternate karena kedua kerajaan tersebut juga telah ada dalam persekutuan. Dengan kata lain bahwa Buton, Gowa, dan Ternate telah menjadi sahabat dan tidak saling mengganggu demi stabilitas keamanan dalam wilayah kerajaan.

Demikian halnya dengan kondisi internal yang selalu mendapat ancaman memudahkan mendapat bantuan dari pihak sekutu terutama dari Pemerintah Hindia Belanda terutama bantuan militer dalam upaya percepatan pemulihan keamanan dalam wilayah kesultanan. Dengan demikian bahwa sultan sebagai pemimpin pemerintahan memperhatikan stabilitas keamanan demi kepentingan keamanan dan ketentraman masyarakat.

## **2. Dampak Negatif**

Buton yang berada pada jalur pelayaran internasional atau jalur pada pedagang yang hendak ke dan dari Maluku sesungguhnya memiliki arti yang cukup penting dan sangat strategis. Para pelayar-pelayar yang singgah di Buton akan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi masyarakat Buton. Keberadaan Buton dalam persekutuan yang dibuat oleh Belanda dengan ditandatanganinya kembali Pembaruan Perjanjian Bongaya mengikat Buton dalam pengembangan sebagai sebuah wilayah yang maju. Adanya kesepakatan yang dibuat lewat Pembaruan Perjanjian Bongaya tahun 1824 mengikat Buton dalam pengembangan sebuah daerah transit. Para pelayar yang hendak singgah di Buton khususnya bagi bangsa Eropa harus melalui persetujuan Pemerintah Hindia Belanda. Hal tersebut tentu sangat merugikan pihak Buton karena bangsa-bangsa Eropa tak boleh lagi berdagang dengan Buton kecuali sepengetahuan Pemerintah Hindia Belanda. Pemasukan Buton dalam hal pelabuhan semakin kecil karena dibawah pengawasan Belanda. Belanda ingin pula membatasi pergerakan bangsa-bangsa lainnya untuk berlayar melewati perairan selatan dan tenggara Sulawesi seperti yang tertuang pada pasal 14, 15, dan 16 perjanjian tersebut. Bangsa Belanda menerapkan surat izin bagi bangsa-bangsa lain yang melewati perairan Buton secara khusus

Pada sisi lainnya, setelah perjanjian ini tidak berjalan dengan baik karena pihak Belanda yang tidak konsisten dan menciptakan pula instabilitas keamanan dari luar. Zuhdi (1996: 119) menjelaskan bahwa perjanjian Bungaya yang diperbaharui (1824) ternyata dalam pelaksanaannya tidak terlalu dipatuhi oleh para penenadatangannya. Sebab ketikpatuhan itu bukan hanya soal kepentingan mendasar mengenai kedaulatan masing-

masing melainkan juga karena ulah pejabat yang bertindak berlebihan. Asisten Resident Vosmaer yang hendak mengembangkan masyarakat orang laut Tobelo diteluk Kendari dianggap telah mempengaruhi kepentingan Sultan Buton. Sultan Kaimuddin menganggap usaha Vosmaer akan mengganggu kepentingan di wilayah yang diakui sebagai kekuasaan Buton.

Dari penjelasan tersebut bahwa pihak Belanda berupaya mmengingkari perjanjian yang telah disepakati. Tentu hal tersebut akan memberikan sebuah pandangan bahwa para menandatangani dalam perjanjian itu melakukan pergolakan.

Hal ini berarti akan lebih mengurangi ruang dan wilayah kekuasaan Kesultanan Buton. Belanda khususnya Vosmaer akan menciptakan lagi instabilitas dari luar di wilayah kesultanan Buton. Di samping itu pula kebijakan dalam negeri Buton juga dipengaruhi oleh kebijakan Pemerintah Hindia Belanda sehingga ruang gerak Buton dalam beberapa sisi kehidupan dibawah pengawasan Pemerintah Hindia Belanda.

## **KESIMPULAN**

Kekalahan Gowa terhadap Belanda tahun 1667 menyebabkan lahirnya sebuah perjanjian antara Gowa dan VOC. Hasil dari perjanjian itu bahwa seluruh kerajaan-kerjaan di Sulawesi Selatan, Tenggara, Timur Indonesia telah membuat kesepakatan bersama. Dalam proses perjalannya perjanjian tersebut tidak berjalan dengan baik karena pihak Belanda dan pihak kerajaan-kerajaan yang bertandatangani dalam perjanjian itu tidak memegaang teguh isi perjanjian. Oleh karena itu maka Pemerintah Hindia Belanda berupaya mengukuhkan kembali kesepakatan yang telah dibuat tahun 1667 tersebut. Pada kesepakatan pembaruan Perjanjian Bongaya tahun 1824 yang turut hadir salah satunya adalah utusan dari Kesultanan Buton dan bersepakat pula dalam perjanjian itu. Pada awal penandatanganan perjanjian tersebut berjalan dengan baik. Artinya Pemerintah Hindia Belanda memberi Buton bantuan-bantuan yang dibutuhkan dalam upaya menciptakan stabilitas keamanan. Salah satu daerah yang berada pada simpang jalur pelayaran memiliki tantangan yang cukup berat khususnya yang berasal dari luar dan dari dalam. Dalam beberapa hal Pemerintah Hindia Belanda menyuplai kebutuhan Kesultanan Buton sesuai dengan kesepakatan yang dibuat dalam perjanjian Pembaharuan Bungaya yang dibuat. Dalam proses perjalannya tindakan orang Belanda telah mengganggu pula rasa aman dari masyarakat Buton dengan upaya yang dilakukan Vosmaer, mengembangkan masyarakat Tobelo teluk Kendari.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, Muhammad, dkk. 1981/1982. *Sejarah Perlawanan terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Sulawesi Selatan*. Jakarta. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional.
- Ali, R.M, 1965. *Pengantar ilmu sejarah Indonesia*. Jakarta : Bharata.
- Abdulsyani. 1992. *Sosiologi Skematika Teori dan Terapan*. Jakarta : Bumi Aksara
- Adrian. Charles F. 1992. *Kehidupan Politik dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana
- Asminto. 1987. *Sejarah Kebudayaan Indoensia*. Jakarta : Depatemen Pendidikan dan Kebudayaan. Dikterot Jenderal Pendidikan Tinggi.
- B. Burhanuddin, dkk 1977 “*Sejarah Daerah Sulawesi Tenggara*”. Proyek Penelitian dan pencatatan Kebuadayaan Daerah. Kendari.
- Depdkbud. 2005. *Komaus Besar Bahasa Indoensia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Gazalba. Sidi. 1981. *Pengatar sejarah sebagai Ilmu*. Jakarta: Bhatara
- Gottschalk. Lois. 1975. *Mengerti Sejarah Penerjamah Nugrohonotosusanto*. Jakarta : Univesitas Indoensia
- Hugiono dan Poewantara. 1987. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Jakarta: Bina Aksara.
- Kartodirjo, Sartono. 1992. *Pedekatan Ilmu Sosial dalam Metrodologi Sejarah*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Lawang, Robert MZ. 1985. *Pengatar sosiologi*. Jakarta : Universitas Terbuka Depdikbud.
- M.D, Sagimun. 1992. *Pahlawan Nasional Sultan Hasanuddin Ayam Jantan dari Ufuk Timur*. Jakarta: Balai Pustaka
- Niampe, La & La Ode Syukur. 2009. *Silsilah Bagsawan Buton (Pengantar dan Suntingan Teks)*. Kendari: FKIP Unhalu
- Notosusanto,Nogroho . 1987. *Masalah Pengertian Sejarah Kontmupter*: Jakarta Yayasan Idayu.

- Poelinggomang, Edward L, dkk. 2004. *Sejarah Sulawesi Selatan, Jilid I*. Makassar: badan Penelitian dan Pengembangan daerah (Balitbangda) Propinsi Sulawesi Selatan.
- Pranoto, Susanto W. 2010. *Teori & Metodologi Sejarah*. Yoyakarta: Graha Ilmu.
- Soemarajan. Selo, at.al. 1974. *Setangkai Bunga Sosiologi*. Jakarta : UI Press.
- Tamburaka, Rustam. 1993. “ *Feragmen-Fragmen Teori Filsafat Sejarah, Logika dan Metodologi Penelitian*”. Dikta Unhalu: Kendari
- Yunus, rahim. 1995. *Posisi tasawuf dalam Sistem Kekuasaan di Kesultanan Buton Pada Abad ke-19*. Jakarta: INIS
- Zahari, A.M. 1977. *Sejarah dan Adat Fiy Darul Butun*. Jakarta: Depdikbud
- Zuhdi, Susanto. 2010. *Sejarah Buton yang Terabaikan: Labu Rope Labu Wana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Zuhdi, Susanto, dkk. 1996. *Kerajaan Tradisional Sulawesi Tenggara: Kesultanan Buton*. Jakarta: Depdikbud.